

PERJANJIAN KERJA

EMPLOYMENT AGREEMENT

017/ATS/A.FT/IV/2020

Perjanjian Kerja ini (selanjutnya disebut " Perjanjian ") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jum'at tanggal 17 April 2020, oleh dan antara:	This Employment Agreement (hereinafter referred to as the " Agreement ") is made and entered into this day, Friday, dated on 17 April 2020, by and between:		
1. PT Asiatek Solusi Indonesia, berdomisili di Satrio Tower 24th Floor, Unit C1D2 Jl. Prof.Dr.Satrio Kav. C4 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12950, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sandeep Koyyana, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama ("Perusahaan");dan	1. PT Asiatek Solusi Indonesia, domiciled in Satrio Tower 24th Floor, Unit C1D2 Jl. Prof.Dr.Satrio Kav. C4 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12950, Indonesia, in this matter represented by Sandeep Koyyana, in her capacity asMain Director ("the Company"); and		
2. Yohanes Cahya , Laki-Laki, berusia 41 tahun pada saat penandatanganan Perjanjian, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan No. 3671071011780006 , saat ini bertempat tinggal di Jl Rhm Noeradji Gg Aliawarga li No.02 Rt/Rw: 003/001 Kel/Desa: Sumur Pacing Kecamatan: Karawaci (selanjutnya disebut sebagai " Pekerja ").	3. Yohanes Cahya , Male, 41 years old at the time of signing of this Agreement, holder of Identity Card No. 3671071011780006 , currently residing at Jl Rhm Noeradji Gg Aliawarga Ii No.02 Rt/Rw: 003/001 Kel/Desa: Sumur Pacing Kecamatan: Karawaci (hereinafter referred to as the "Employee").		
(Perusahaan dan Pekerja selanjutnya secara bersama- sama disebut sebagai " Para Pihak " dan masing-masing sebagai " Pihak ").	(Company and Employee hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually as the "Party").		
Masing-masing Pihak bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:	Each Party acting in its capacity as the aforesaid, hereby declare as follows:		
A. BAHWA , Perusahaan bermaksud untuk mempekerjakan Pekerja, dan Pekerja berkeinginan untuk dipekerjakan oleh Perusahaan;	A. WHEREAS , the Company intends to employ the Employee, and the Employee desires to be employed by the Company;		

Initial:

B. BAHWA , Para Pihak dengan ini bermaksud untuk menandatangani Perjanjian ini untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari hubungan kerja mereka.	B. WHEREAS , the Parties heretodesire to enter into this Agreement to set forth the terms and conditions of their employment relationship.
MAKA, OLEH KARENA ITU, Para Pihak telah sepakat	NOW THEREFORE, both Parties agree upon the terms
dan setuju dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:	and conditions as specified herein below:
PASAL 1	ARTICLE 1
PEKERJAAN DAN LOKASI	EMPLOYMENT AND LOCATION
Perusahaan dengan ini menyetujui untuk mempekerjakan Pekerja, dan Pekerja dengan ini menerima pekerjaan dari Perusahaan. Pekerja akan dipekerjakan sebagai Java (Angular) Developer dan akan ditugaskan di Jakarta, Indonesia. Pekerja mengakui dan menyetujui bahwa ia dapat dari waktu ke waktu ditugaskan untuk bekerja di lokasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan. Pekerja harus mengikuti seluruh arahan, kebijakan dan peraturan (yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Perusahaan) yang diberikan kepada Pekerja oleh Perusahaan. Sejak tanggal mulai bekerja, Pekerja diharapkan untuk mengerahkan upaya terbaiknya untuk bekerja demi kepentingan terbaik Perusahaan, untuk melaksanakan segala tugas dengan rajin, dan melakukan segala sesuatu yang dapat memungkinkan Pekerja untuk mempromosikan, mengembangkan dan memperluas usaha Perusahaan.	The Company hereby agrees to employ the Employee, and the Employee hereby accepts such employment by the Company. Employee will initially be employed as a Java (Angular) Developer and will be located in Jakarta, Indonesia. Employee acknowledges and agrees that [he/she] may from time to time be assigned to work at any other location as designated by the Company. The Employee shall comply with all directions, policies, and regulations (which may be amended from time to time by the Company) given to the Employee by the Company. From the first day of the employment, it is expected that the Employee will use [his/her] best endeavors to work for the best interests of the Company, to apply himself/herself diligently to all duties, and do all things for the Employee to promote, develop and extend the business of the Company.
PASAL 2	ARTICLE 2
JANGKA WAKTU KERJA	TERM OF EMPLOYMENT
 2.1. Pekerja dipekerjakan oleh Perusahaan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 11 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2021 ("Jangka Waktu") dengan opsi untuk memperpanjang dan/atau memperbarui 	2.1. The Employee is employed by the Company for a period of 12 months starting on 11 May 2020 until 10 May 2021 (" Term ") with an option to extend and/or renew this Employment Agreement depending on the performance of

Initial:

	Perjanjian ini tergantung pada kinerja Karyawan dan kebutuhan usaha dan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.		d business requirements and ailing laws and regulations.
2.2.	Setiap perpanjangan dan/atau pembaruan atas Perjanjian Kerja ini akan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja ini.		and/or renewal of this ement shall become an integral part of this Employment
	PASAL 3	AR	TICLE 3
	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	DUTIES AND	RESPONSIBILITIES
3.1.	Dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini, Pekerja harus bersikap jujur dan profesional, mencurahkan waktu, tenaga dan perhatian pada tugas yang diberikan serta menjaga dan melindungi nama baik Perusahaan.	Agreement, Emplo honest, devote his, and attention to t	te of his/her tasks under this yee has to be professional and /her full and entire time, effort he fulfillment of his/her tasks, good will and reputation of
3.2.	Selama Jangka Waktu, Pekerja harus mematuhi seluruh arahan-arahan, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan (yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Perusahaan) yang diberikan kepada Pekerja oleh Perusahaan. Sejak hari pertama bekerja, Pekerja diharapkan untuk menggunakan upaya terbaiknya dalam bekerja untuk kepentingan Perusahaan, untuk melaksanakan segala tugas dengan rajin, dan melakukan segala sesuatu yang dapat memungkinkan Pekerja untuk mempromosikan, mengembangkan dan memperluas usaha Perusahaan.	all directions, polic be amended from given to the Emp the first day of the to use [his/her] be best interest of the diligently to all du	he Employee shall comply with ies and regulations (which may time to time by the Company) loyee by the Company. From employment, the Employee is est endeavors to work for the ne Company, to apply himself ities, and do all things for the note, develop and extend the mpany
3.3.	Kecuali apabila diberitahukan lain oleh Perusahaan, Pekerja akan melapor secara langsung kepada pengawas yang ditunjuk oleh Perusahaan dan tunduk pada perubahan berdasarkan kebutuhan usaha Perusahaan.	Employee shall re who is appointed I	notified by the Company, the port directly to his supervisor by the Company and is subject in business requirements of the
	PASAL 4	AR	TICLE 4
	GAJI		ALARY

4.1.	Perusahaan setuju untuk memberikan gaji kepada Pekerja sebesar Rp. 30,000,000 ,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Gross per bulan. Semua itu akan dibayarkan pada tanggal 01 setiap bulannya (" Gaji ")	4.1.	The Company agrees to pay the salary of the Employee in the amount of IDR 30,000,000, -(Thirty Million Rupiah) Gross per month. Payable on the 01 of each calendar month (" Salary ")
4.0		4.2	
4.2.	Pekerja berhak untuk mendapatkan tempat kerja dan fasilitas sesuai dengan jabatannya yang diperlukan oleh Pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya.	4.2.	Employee is entitled to have working place together with its facilities suitable to his/her position and required for the Employee in the performance of his/her tasks.
4.3.	Perusahaan akan mendaftarkan Pekerja pada program BPJS-Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pemotongan untuk kontribusi BPJS-Kesehatan Pekerja dari Gaji.	4.3.	The Company shall enroll the Employee in the mandatory BPJS-Kesehatan scheme (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company shall make a deduction for the Employee's BPJS-Kesehatan contribution from the Salary.
4.4	Developer also madefinites Delivis made	4.4	The Common shall arrell the Freehouse in the
4.4.	Perusahaan akan mendaftarkan Pekerja pada program BPJS-Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pemotongan untuk kontribusi BPJS-Ketenagakerjaan Pekerja dari Gaji.	4.4.	The Company shall enroll the Employee in the mandatory BPJS-Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company shall make a deduction for the Employee's BPJS-Ketenagakerjaan contribution from the Salary.
4.5.	Pekerja berhak untuk menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dan upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang lebih lanjut dijelaskan di bawah ini:	4.5.	Employee shall be entitled to receive Religious Holiday Allowance and Overtime payment in accordance with prevailing regulations as further described herein below:
	a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR). Pekerja berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) yang besarnya satu bulan gaji untuk masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, dan akan diberikan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika Pekerja mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus namun kurang dari satu tahun akan diberikan THR secara proporsional dengan masa		a. Religious Holiday Allowance. Employee shall be entitled to get Religious Holiday Allowance in the amount equal to one month salary for 12 (twelve) consecutive months of employment period or more, and this allowance is payable at the latest 14 (fourteen) calendar days before the Religious Holiday. In the event that Employee has 1 (one) consecutive months of employment period but less than one year, he will received the Religious Holiday Allowance on proportional basis

	kerjanya.	with his/her employment period.
	b. Kerja Lembur . Jika Pekerja melakukan kerja lembur karena adanya perintah tertulis dari atasannya langsung sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Perusahaan, maka Pekerja akan memperoleh upah lembur dengan perhitungan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berlaku.	b. Overtime . In the event that Employee has to work overtime upon the instruction of his/her superior issued inaccordance with the relevant procedure at the Company, then Employee will received the overtime payment with the computation according to the prevailing labour regulation and any prevailing regulation.
	PASAL 5	ARTICLE 5
	JAM KERJA DAN ISTIRAHAT	WORKING HOURS AND BREAK TIMES
5.1.	Pekerja akan bekerja pada Perusahaan dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja setiap minggu dengan jam kerja sebagai berikut:	5.1. Employee has towork for Company 5 (five) working days per week with the following working hours:
	Jam Kerja :Pukul 09.00 – 18.00	Working hours : 9 AM - 6 PM
	Waktu istirahat :Pukul 12.00 – 13.00	Break Times:12 PM – 1 PM
5.2.	Karyawan muslim berhak untuk melaksanakan shalat Jum'at antara jam 11.30 sampai dengan 13.00 termasuk makan siang.	5.2. Muslim employees are entitled to perform the Friday prayers between the hours of 11:30 to 13:00 including lunch.
5.3.	Hari Kerja adalah hari Senin sampai denganJumat sedangkan Sabtu, Minggu adalah hari libur.	5.3. Working day is from Monday to Friday with Saturday, Sunday as off days.
5.4.	Kegiatan usaha Perusahaan mungkin membutuhkan Pekerja untuk bekerja di luar jam kerja normal, dan dalam hal tersebut Pekerja bersedia untuk bekerja lembur apabila dibutuhkan.	5.4. The nature of the Company's business may require Employee to work beyond normal working hours, and the Employee will perform such work when necessary.
	PASAL 6	ARTICLE 6
	KELAKUAN BAIK	GOOD CONDUCT

Pekerja menyetujui bahwa ia akan setiap waktu mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan kebijakan, peraturan dan ketentuan yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, dan secara umum berperilaku untuk menjaga kehormatan dan nama baik Perusahaan.		by po Co [hi	e Employee agrees that [he/she] will at all times abide all laws and regulations of Indonesia and such dicies, rules and regulations as may be issued by the impany from time to time, and generally conduct mself/herself] so as to maintain the Company's honor d good reputation.
	PASAL 7		ARTICLE 7
	CUTI TAHUNAN DAN HARI LIBUR		ANNUAL LEAVE AND HOLIDAYS
7.1.	Cuti Tahunan	7.1	I. Annual Leave
	Pekerja berhak atas 1 hari cuti berbayar (" PTO ") setiap bulannya dan cuti tersebut dapat diakumulasikan kebulan berikutnya		The Employee shall be entitled for 1 day paid time off (" PTO ") each month and PTO can be accumulated to the next month.
	Apabila Pekerja bermaksud untuk menggunakan PTOnya, Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Perusahaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengambilan PTO.Perusahaan berhak untuk menunda atau menolak permohonan PTO dengan pertimbangan kegiatan bisnis serta kepentingan Perusahaan.		If the Employee intends to claim [his/her] PTO, [he/she] must submit a request in writing to the Company at the latest of 7 (seven) working days before taking the PTO. The Company may postpone or reject such PTO request due to the business condition and Company's interest.
	Apabila terjadi pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak: (i) Pekerja berhak atas pembayaran gaji secara pro rata sebagai ganti dari PTO yang belum diambil, atau (ii) Perusahaan berhak untuk membuat pemotongan apabila PTO yang diambil melebihi jumlah PTO yang diberikan kepada Pekerja.		Upon termination of employment by either party: (i) the Employee shall be entitled to a prorated salary payment in lieu of any accrued but unused PTO, or (ii) the Company shall be entitled to make an appropriate deduction if the PTO actually taken exceeds the amount of PTO given to the Employee.
7.2.	Holidays, Rest and Other Leave	7.2	2. Hari Libur, Istirahat, dan Cuti Lainnya
	Perusahaan mematuhi hari libur resmi, serta ketentuan istirahat dan cuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		The Company observes official Indonesian holidays, as well as rest and leave provisions in accordance with prevailing laws and regulation.

	PASAL 8		ARTICLE 8
	EVALUASI PRESTASI		PERFORMANCE EVALUATIONS
tahur meng mem dan bidar	ahaan dapat melakukan evaluasi kinerja prestasi nan Pekerja, yang dimaksudkan untuk pidentifikasikan kekuatan dan kelemahan Pekerja, bina dan mendorong perkembangan kemampuan pengetahuan Pekerja, dan mengidentifikasikan ng-bidang dimana prestasi Pekerja ada di bawah ar minimum Perusahaan.	evalu strendencod know perfo	Company may conduct annual performance lations of the Employee, designed to identify gths and weaknesses of the Employee, foster and urage the development of the Employee's skill and ledge, and identify areas in which Employee's ormance has been below the minimum standards of company.
	PASAL 9		ARTICLE 9
	KERAHASIAAN		CONFIDENTIALITY
9.1.	Selama bekerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Perusahaan, Pekerja harus menjaga kerahasiaan segala informasi dan data-data yang diperoleh dan/atau digunakan Pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini, serta informasi dan data-data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun klien Perusahaan.	9.1.	During his/her employment or thereafter, Employee shall keep strictly confidential any information and data received and/or used by Employee in the performance of his/her works under this Agreement, and other information and data related to the business of the Company and its clients.
9.2.	Pekerja tidak diperbolehkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, membocorkan, mengungkapkan, memberitahukan, mempublikasikan atau memanfaatkan informasi terutama yang berkenaan dengan rahasia dagang (trade secret) serta informasi dan data-data rahasia lainnya milik Perusahaan dalam bentuk apapun kepada dan/atau untuk kepentingan pihak manapun.	9.2.	Employee shall not, either directly or indirectly, divulge, disclose, inform, publish or exploit any information particularly in connection with trade secret and any other confidential information and data as being the industrial property of the Company in any form to any person and/or for any party's interest.
9.3.	Kewajiban sehubungan dengan kerahasiaan ini akan tetap berlaku terlepas dari berakhirnya Perjanjian ini.	9.3.	The foregoing obligations as to confidentiality will survive any termination of this Agreement.
	PASAL 10		ARTICLE 10

	TIADA PERSAINGAN	NON-COMPETITION
1	na berlakunya Perjanjian Kerja ini dan untuk jangka ı 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja ini berakhir:	During the effectiveness of this Employment Agreement and for 1 (one) year since the expiration of this Employment Agreement:
a.	Pekerja setuju dan menjamin bahwa dirinya tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengajak atau membujuk atau berusaha untuk mengajak atau membujuk karyawan dari Perusahaan untuk mengadakan hubungan bisnis atau hubungan kerja baik dengan dirinya ataupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan dirinya; dan	a. The Employee agrees and warrants that [he/she] will not, whether directly or indirectly, invite or persuade or try to invite or persuade the employees of the Company to enter into a business relationship or employment relationship whether by [himself/herself] or by other party that has relationship with [him/her]; and
b.	Pekerja setuju dan menjamin bahwa dirinya tidak akan melakukan kegiatan usaha dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam melakukan suatu usaha yang sama atau serupa dengan kegiatan usaha Perusahaan serta yang baik secara langsung maupun tidak langsung bersaing dengan kegiatan usaha Perusahaan.	b. The Employee agrees and warrants that [he/she] will not conduct business activities and/or cooperate with other third party in conducting same or similar business with the Company's business activity and also whether directly or indirectly compete with the business activity of the Company.
	PASAL 11	ARTICLE 11
	PENGAKHIRAN PERJANJIAN	TERMINATION
11.1.	Para Pihak dengan ini setuju bahwa Perjanjian Kerja ini akan secara otomatis berakhir pada akhir Jangka Waktu kecuali apabila secara tegas disepakati secara tertulis oleh Para Pihak berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	11.1. The Parties agree that this Employment Agreement shall automatically expire and terminate at the end of the Term unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties in accordance with the prevailing laws and regulations
11.2.	Perusahaan dan/atau Karyawan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan tertulis. Dalam hal pengakhiran tersebut, Pihak yang melakukan pengakhiran harus memberikan penggantian dengan membayar Gaji untuk sisa waktu dimulai dari persetujuan pengakhiran kerja.	11.2. The Company and / or the employee may terminate the Employment Agreement with 30 (thirty) days written notice. In the case of such termination, the Party who terminate this Employment Agreement who should provide such compensation by paying the salary for the remaining period from the acceptance of termination.

PASAL 12 LARANGAN UNTUK MENERIMA KOMISI DARI KLIEN DAN/ATAU PIHAK KETIGA	ARTICLE 12 PROHIBITION TO RECEIVE ANY COMMISION FROM CLIENT AND/OR THIRD PARTY
Pekerja setuju untuk tidak menerima dan/atau meminta pembayaran, komisi, kompensasi dan/atau keuntungan dalam menjalankantugasnya untuk Perusahaan, baik dari klien dan/atau pihak ketiga manapun.	Employee agrees to not receive and/or solicit any personal payment, commission, compensation, and/or benefit in performing [his/her] duties for the Company, either from the client and/or other third party.
PASAL 13 BENTURAN KEPENTINGAN	ARTICLE 13 CONFLICT OF INTEREST
Pekerja setuju untuk tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan transaksi untuk keuntungan pribadi/ keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk tindakan apapun yang bersaing atau bersengketa dengan Perusahaan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.	The Employee agrees not to participate in any activities or transactions for any personal/family gain or directly or indirectly engage in any form of action that competes or is in dispute with the Company without prior written approval from the Company.
Selanjutnya, di dalam hal apapun nama Perusahaan tidak akan digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk suatu kredit atau pinjaman pribadi Pekerja atau untuk kepentingan Pekerja. Pekerja tidak berhak untuk memperoleh barang atau jasa atas nama Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan dan berdasarkan kebijakan Perusahaan.	Further, under no circumstances may the Company's name be used as security or collateral for a personal credit or loan for the Employee or on the Employee's behalf. The Employee shall not be entitled to procure goods or services in the Company's name without the Company's prior written permission and in accordance with the Company's policy.
PASAL 14	ARTICLE 14
LAIN-LAIN	MISCELLANEOUS
14.1. Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.	14.1. <u>Governing Law.</u> This Agreement shall be construed and enforced in accordance with and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
14.2. Penyelesaian Perselisihan. Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja ini, termasuk tapi tidak terbatas pada keberadaan, keabsahan, pelaksanaan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak mencapai kata	14.2. Settlement of Dispute. Any dispute arises between the Parties relating to this Employment Agreement, including without limitation of existence, validity, execution, performance, termination or expiration of this Employment Agreement will be settled amicably by mutual agreement. In the event that such amicable settlement cannot be achieved between the

Initial:

	sepakat, maka akan diselesaikan dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.		Parties, the Parties hereby agree to settle in accordance with the procedures provided under the prevailing laws and regulations.
14.3.	Perubahan. Tidak ada perubahan dari Perjanjian Kerja ini yang dapat berlaku kecuali apabila dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pekerja dan Perusahaan.	14.3.	Amendments. No amendments to this Employment Agreement shall be effective unless in writing and signed by the Employee and the Company.
14.4.	Keterpisahaan. Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan selebihnya dari Perjanjian Kerja ini akan tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat Para Pihak seolah-olah segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak terdapat di dalam Perjanjian Kerja ini.	14.4.	Severability. If any of the provisions contained in this Employment Agreement shall be deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable laws, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained therein shall not in any way be affected or impaired, and this Employment Agreement shall be construed as if such invalid, unlawful or unenforceable provision had never been contained therein.
14.5.	Bahasa. Perjanjian Kerja ini ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun demikian, semua pertanyaan atas penafsiran dari Perjanjian Kerja ini harus diselesaikan dengan referensi dalam Bahasa Indonesia.	14.5.	Language. This Employment Agreement will be written in both English language and Bahasa Indonesia. However, all questions of interpretation of this Employment Agreement shall be resolved by reference to the same as written in Bahasa Indonesia.
14.6.	Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja ini akan mengacu dan tunduk pada Peraturan Perusahaan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.	14.6.	Anyprovisions that not contained in this Employment Agreement will be referred to and governed by the prevailing manpower laws and regulations in Indonesia.
14.7.	Pengesampingan. Tidak ada kelalaian ataupun keterlambatan oleh Perusahaan dalam melaksanakan hak, ganti rugi atau ketentuan dalam Perjanjain ini yang dapat dianggap sebagai pengesampingan atas hak, ganti rugi atau ketentuan tersebut.	14.7.	Waivers. No failure or delay on the part of the Company in exercising any right, remedy or provision hereunder shall operate as a waiver thereof.
14.8.	Salinan. Perjanjian Kerja ini ditandatangani dalam sekurang-kurangnya dua (2) salinan, yang masing-masing adalah asli tetapi kesemuanya bersama-sama adalah satu dan instrumen yang sama.	14.8.	Counterparts. This Employment Agreement shall be executed at least in two (2) counterparts, each of which shall be an original but all of which together shall constitute one and the same instrument.

DEMIKIAN , Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja ini di pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.	IN WITNESS HEREOF, the Parties hereto have executed this Employment Agreement in on the day, month and year first above written, in duplicate, with each affixed with sufficient stamp duty and having the force of law.
Perusahaan, Company,	Pekerja Employee,
Nama/ <i>Name</i> : Dian Lidwina Jabatan/Title: HR Manager	Nama/ <i>Name</i> : Yohanes Cahya Tanggal/ <i>Date</i> :